

Implementasi Pidana Pokok Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuningan

Abel Capan Fauzan, Sarip Hidayat, Yani Andriyani, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: abel.capan@uniku.ac.id

Abstract

The basic crime of job training is a form of sanction for children in the form of actions aimed at protecting children in the future. The aim is to find out how the laws and regulations regulate the basic punishment for job training for children who commit narcotics crimes in Indonesia and to find out how the basic punishment for job training for children who commit narcotics crimes in Kuningan district is implemented. Study at the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center Bogor Regency. This research method uses empirical juridical and the location is the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center, Bogor Regency (PPSBGK). The results of this research are that there are 2 (two) regulations that regulate the basic crime of job training, namely Article 71 (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Article 4 of Government Regulation No. 58 of 2022 concerning Forms and Procedures for Implementing Crimes and Actions Against Children. The conclusion of this research is that the regulations governing the principal criminal punishment for job training for children who commit narcotics crimes are Article 71 (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Article 4 of Government Regulation No. 58 of 2022 concerning Forms and Procedures for the Implementation of Crimes and Actions Against Children and the implementation of basic criminal penalties for job training at the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center, Bogor Regency have been implemented well. Suggestions are for institutions that make laws and regulations to make regulations clearer regarding what type of job training must be carried out by children who commit criminal acts and for the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center, Bogor Regency, to monitor the results of coaching periodically so that the children's development results are monitored.

Keywords: Children, Narcotics, Job training.

Abstrak

Pidana pokok pelatihan kerja merupakan bentuk sanksi bagi anak berupa tindakan yang ditujukan untuk melindungi anak di masa yang akan datang. Tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perundang undangan yang mengatur tentang pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di kabupaten Kuningan studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris adapun tempatnya yaitu Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor (PPSBGK). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur tentang pidana pokok pelatihan kerja yaitu Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak dan di Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan yang mengatur tentang pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak dan di Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak dan implementasi pidana pokok pelatihan kerja di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor sudah terimplemtasi dengan baik. Saran adalah kepada lembaga pembuat peraturan perundang-undangan agar membuat regulasi lebih jelas terkait jenis pelatihan kerja seperti apa yang harus dilaksanakan oleh anak pelaku tindak pidana dan untuk Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor dalam pemantauan hasil pembinaan dilaksanakan berkala agar anak terpantau hasil perkembangannya.

Kata kunci: Anak, Narkotika, Pelatihan kerja.

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.¹ Penegakkan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis, sehingga penegakkan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena berbagai keterbatasan. Penegakkan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai satusatunya sarana penanggulangan pidana yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana. Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.²

Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia di khawatirkan meluas dan berdampak kepada anak. Menurut website Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkoba di Indonesia tahun 2020 sebanyak 833 kasus, tahun 2021 sebanyak 766 kasus, tahun 2022 sebanyak 875 kasus (BNN Republik Indonesia)³. Data penyalah guna narkoba yang lapor diri atau voluntary penyalahguna narkoba dan telah mendapat pelayanan rehabilitasi di BNN provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sebanyak 111 orang, tahun 2018 sebanyak 135 orang, tahun 2019 sebanyak 221 orang, tahun 2020 sebanyak 100 orang dan tahun 2021 sampai dengan bulan agustus sebanyak 100 orang. Sehingga total penyalahguna narkoba yang telah lapor diri sampai bulan agustus 2021 adalah sebanyak 710 orang (BNN-Jawa Barat).⁴ BNN dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba mengingat angka coba pakai yang cukup tinggi yakni 57% dari total penyalahgunaan narkoba. KPAI membeberkan data 23% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pelaku pencurian, 17,8% terjerat narkoba diikuti kasus asusila sebanyak 13,2%. KPAI juga membeberkan hasil survey terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasa Putra menjabarkan 82,4% anak yang

¹ Stanley Oldy Pratasik, *“Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,”* Lex et Societatis III, no. 3 (2016): 1-23.

² Indira Hapsari, Eko Soponyono, dan R B Sularto, *“Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak ,”* Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1-14, <https://doi.org/10.14710//dlj.2016.12527>

³ Website BNN Republik Indonesia, <https://bnn.go.id>

⁴ Website BNN Provinsi Jawa Barat, <https://jabar.bnn.go.id>

terjerat kasus narkoba berstatus pemakai. Sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir (2021).⁵

Anak memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perilaku anak yang bertentangan dengan hukum dan untuk dapat melakukan pembinaan terhadap anak maka diperlukan suatu sarana dan prasarana hukum yang memadai. Sarana dan Prasarana hukum yang memadai sangat diperlukan karena hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, hal ini tercermin dalam fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Fungsi dari hukum adalah sebagai sarana pengendali sosial (sosial kontrol), perubahan sosial (*social engineering*), dan sarana integratif. Sedangkan tujuan dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan, kepentingan manusia akan terlindungi. Selain untuk melindungi dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak, untuk dapat mengantisipasi penyimpangan sikap dan perilaku anak yang melanggar hukum yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum serta mengalami proses peradilan. Jika dilihat dari sisi kejiwaan mental dan fikiran anak masih dalam keadaan labil hal ini berarti mental dan fikiran anak masih mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar termasuk di dalamnya adalah teman dari anak tersebut.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai pidana dan tindakan yang dapat dikenakan pada anak. Pasal 69 ayat: 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁷ Dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.

Pada dasarnya bahwa anak berbeda karakteristiknya dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada positif. Seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi bahwa anak yang mengalami masalah pidana berhak mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh kebebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti

⁵ Website Dinas Kominfo Jawa Timur, <https://kominfo.jatimprov.go.id>

⁶ Ika Ratna Utami, "Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang," *Law Reform* 9, no. 2 (2014): 124, <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12450>.

⁷ Alvy Rawis, "Sanksi Pidana Pokok bagi Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak," *Lex et Societatis* 7, No. 4 (2019): 80, <https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24707>.

bersyarat dan, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum pidana ada 2 (dua) jenis yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi Tindakan, tindakan diartikan sebagai pemberian hukuman yang bersifat tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan ke dalam rehabilitasi dan lainnya.⁸

Salah satu upaya untuk mencegah agar anak tidak berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Balai Pemasarakatan memiliki peran penting terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini peran BAPAS dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi. Balai Pemasarakatan memiliki tugas sebagai penelitian kemasarakatan, pengawasan, pembimbingan serta pendampingan bagi anak. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertugas untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses melaksanakan suatu putusan yang mereka terima dari pihak pengadilan. Diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁹ Salah satu contoh putusan dengan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kng yang dimana identitas dari pelaku tersebut di samarkan karena pelakunya anak dan putusnya adalah berupa pembinaan di dalam Lembaga Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor selama 7 (tujuh) bulan dan Pelatihan Kerja pengganti denda selama 2 (dua) bulan. Menurut artikel (infodesaku), Griya Bina Karsa Cileungsi kabupaten Bogor memiliki luas bangunan sekitar 1,5 Hektar berdiri diatas lahan seluas 2,8 Hektar, dengan tenaga sejumlah 41 orang, mampu menampung sekitar 65 anak yang bermasalah dengan hukum, dengan rentang usia 18 tahun kebawah, memiliki layanan khusus Rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum yang sudah mendapatkan putusan pengadilan.¹⁰ Setiap tempat atau lembaga yang menjadi lokasi pemberdayaan yang diharapkan setelah selesai di berdaya dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi tentu saja mempunyai hambatan dan

⁸ Anselmus S.J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," *Lex Crimen* 9, no 2 (2020): 53-62.

⁹ Mirta Diatri Reisasari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 10-19, <https://doi.org/10.18196/ijclc.vii.9154>.

¹⁰ Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor, Sepakat Tangani Jiwa Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum, Bersama PKJN-RSJMM <https://www.infodesaku.co.id/amp/2022/11/26/pusat-pelayanan-sosial-griya-bina-karsa-cileungsi-bogor-sepakat-tangani-jiwa-anak-yang-bermasalah-dengan-hukum-bersama-pkjn-rsjmm>

masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu tempat pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba yaitu Griya Bina Karsa Cileungsi kabupaten Bogor yang terletak di Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya ketika memberikan pelatihan kerja tentu saja mengalami beberapa hambatan, entah itu dari internal maupun eksternal. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul Implementasi Pidana Pokok Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Kuningan (Studi Pelayanan Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor) Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut: Bagaimana pengaturan perundang-undangan yang mengatur pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia? Bagaimana implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Kuningan (Studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor)?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun tempat penelitian yaitu Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor (PPSBGK). Tujuannya adalah untuk membuktikan suatu permasalahan tentang perlindungan hukum anggota koperasi simpan pinjam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yang bersifat deksriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, berupa pedoman hukum yang akan digunakan sebagai alat analisis dan data terkait perlindungan hukum terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Pidana Pokok Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Slogan tentang pengalaman anak Indonesia dideskripsikan dengan gamblang. Anak harus dilindungi, anak harus mendapat perhatian, anak tidak dieksploitasi, anak tidak ditelantarkan, anak adalah harapan bangsa, anak adalah pewaris kepemimpinan, hal tersebut merupakan jargon perlindungan yang dikampanyekan. Deskripsi yang dibuat media massa masih terlalu dangkal melihat problematika anak. Bila ditelusuri lebih jauh maka akan terlihat bagaimana sebenarnya penderitaan anak Indonesia. Berbagai fakta penderitaan anak bisa terlihat lebih jauh yaitu eksploitasi anak, anak yang terpaksa bekerja, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak cacat, anak yang melakukan pelanggaran/kenakalan, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, kewarganegaraan, perwakilan, pengangkatan anak, perlindungan terhadap tindak pidana lainnya seperti pemerkosaan/kejahatan/penganiyaan, perlindungan terhadap penculikan dan anak putus sekolah serta sederet fakta lain yang menunjukkan betapa masih rendahnya perlindungan terhadap anak.

Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Masalah perlindungan anak merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan anak dan kesejahteraan anak ini merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual, yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila. Kesejahteraan sosial mencakup aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja dan lain-lain.¹¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, telah ditambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Disahkannya UU No. 17 Tahun 2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU No. 1 Tahun 2016 dilatar belakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal yang menjadi perhatian utama, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, memiliki ancaman sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 285 KUHPidana. Dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PERPU No 1/2016 menjadi UU 17/2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan, salah satunya kejahatannya adalah kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri kimia ini menuai begitu banyak pro dan kontra. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan mencegah kejahatan yang berulang.¹²

¹¹ Dian Evariana, “Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Hubungkan dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945” *Jurnal Hukum Islam & Humaniora* 2 No. 2 (2023) 484-489

¹² Cindrawati S. Umar, “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016” *Lex Crimen* 10 No. 2 (2021) 213-221

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas UU SPPA No.11 tahun 2012 :

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Berdasarkan pengertian diatas maka di jelaskan bahwa kesepakatan diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak dan jika upaya diversi tidak dapat berjalan atau tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan keproses persidangan sebagai upaya hukum yang paling terakhir sehingga wajib diupayakan adanya diversi dan apabila tidak dilakukan maka batal demi hukum dan aparat penegak hukum jatuhkan sanksi. Demikian pula dengan setelah terjadinya poses peradilan maka dapat dilakukan banding, kasasi sampai upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.¹³

Apabila diteliti dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata tidak ditemukan jenis pidana anak apakah dilakukan sendiri atau bersama-sama. Namun dalam Pasal 24 dapat diindikasikan pembagian pidana dan penanganannya. Pasal 24 : Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang . Ketentuan ini dalam penjelasan Pasal 24 dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus

¹³ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak" Vol 2 No. 1 (2014) 110-111

ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

Mengenai sanksi hukumnya Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam yaitu berupa pidana dan tindakan (Pasal 69). Pasal 69 (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam penjelasan Pasal ini cukup jelas dan secara tegas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum hanya dapat diproses hukum berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini. Pada Pasal 69 ayat (2) dijelaskan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berumur 14 tahun dan hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 71 (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada empat macam, berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak menghendaki seorang anak dijatuhi pidana pokok yaitu berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, harus memperhatikan kepentingan anak. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangkamenjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu kalau seorang anak dijatuhi pidana mati, nantinya tidak mungkin terpidana akan mendapat pembinaan ke masa depan dan tidak mungkin akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu. Demikian pula dengan pidana seumur hidup, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak menginginkannya sama sekali. Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yaitu: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022. Pasal 3 menyebutkan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa: a. pidana pokok dan b. pidana tambahan.¹⁵ Di pasal 4 PP No. 58 Tahun 2022 pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) terdiri atas:

¹⁴ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 " Vol 1 No. 3 (2020) 296-298

¹⁵ Bill Steward Sumenda, "Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak" Lex Crimen 4 No. 5 (2015) hlm 169

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
 - 1. pembinaan di luar lembaga;
 - 2. pelayanan masyarakat; atau
 - 3. pengawasan
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. penjara.

Pasal 19 ayat (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang dapat bekerja sama dengan lembaga swasta. (2) Tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. (3) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga yang memiliki unit pelatihan kerja dalam rangka membina anak dan telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang. (4) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. (5) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat, serta bakat Anak. (6) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu belajar Anak. Sedangkan di pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 ayat (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didampingi oleh pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial. Di ayat (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Anak.

B. Implementasi Pidana Pokok Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor

Pendekatan kelembagaan ini berkaitan dengan pembentukan lembaga pelaksana atau pengawas yang memiliki fungsi menciptakan ruang pembinaan atau pelatihan yang aman bagi anak dan penyusunan strategi nasional perlindungan anak di ruang anak berhadapan dengan hukum yang nantinya dijadikan dasar pelaksanaan perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengamanatkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan tugas pokok mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, dalam konteks perlindungan anak dalam ruang anak berhadapan dengan hukum, KPAI dapat melakukan koordinasi dengan lembaga swasta atau pemerintah yang memiliki kewenangan menangani urusan anak berhadapan dengan hukum seperti Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor (PPSGBK) untuk mengoptimalkan perlindungan anak dalam anak berhadapan dengan hukum.¹⁶ Sebagai lembaga yang menjalani tempat pembinaan dan pelatihan anak yang berhadapan dengan hukum oleh putusan pengadilan, Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan dengan beberapa lembaga yang lain yaitu:

¹⁶ Muhammad Rafifnafia Hertianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia" Vol. 51 No. 3 (2021) hlm 571: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>

1. Kejaksaan, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan pasal 30:

1. Melakukan Penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang

Selain itu, pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.¹⁷

2. Pengadilan Negeri, Di Indonesia, asas kebebasan Hakim sepenuhnya dijamin oleh UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang kekuasaan kehakiman, itu menyatakan: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan keadilan dan menegakan hukum. Pada prinsipnya kebebasan hakim termasuk dalam membuat pertimbangan hukum disebut *legal reasoning* yang dilakukan hakim ketika memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Ketika membuat suatu keputusan pada saat persidangan di pengadilan Hakim dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan yang diperbuat pelaku;
 - b. Tujuan & motif dalam melakukan suatu tindak pidana;
 - c. Cara melaksanakan tindak pidana;
 - d. Sikap batin dari pelaku;
 - e. Sosial ekonomi dan riwayat hidup;
 - f. Tindakan dan sikap pelaku setelah melaksanakan tindak pidana;
 - g. Efek pidana pada masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat pada tindak pidana yang dilaksanakan oleh pelaku.¹⁸

Dalam kasus yang diadili Pengadilan Negeri Kuningan ada salah satu kasus yang menjadi acuan peneliti, adapun kasusnya adalah terjadi pada tahun 2023 dan sudah diadili oleh Pengadilan Negeri Kuningan 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kng, dalam kasus ini hakim memutuskan berupa pembinaan di dalam Lembaga Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor selama 7 (tujuh) bulan dan Pelatihan Kerja pengganti denda selama 2 (dua) bulan. adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim didalam

¹⁷ M. Nur Aditya, “Peran Penuntutan Umum Dalam Kasus Pencabulan Anak Mengenai Keseimbangan Kepentingan Korban dan Masyarakat (studi putusan nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk)” (2023) hlm 30-32

¹⁸ Syahri Ramadhan & M. Iqbal, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (suatu penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)” Vol 7 No. 2 (2023) hlm 277

memutuskan pidana denda digantidengan pelatihan kerja pada kasus diatas hakim sendiri melihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu:

- a. Anak itu belum bekerja belum bisa menghasilkan uang sendiri, apabila dijatuhkan pidana denda bagaimana dia membayar dendanya jika orang tua dari anak dapat membayar dalam artian maka anak tersebut tidak ada rasa tanggung jawab dari dirinya sendiri atas apa yang telah dilakukan;
 - b. Untuk lebih menitik beratkan agar anak tersebut lebih bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri tidak dijatuhkan kepada orang tuanya untuk membayar denda tersebut.¹⁹
3. BAPAS (Balai Perasyarakatan), Salah satu pihak yang terlibat dalam proses peradilan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) mulai dari penangkapan hingga penyelesaian masa hukumnya ialah Bapas. BAPAS atau Balai Pemasarakatan, didasarkan pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsayarakatan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan BAPAS atau Balai Pemasarakatan ialah unit pelaksana teknis pemsayarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsayarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. BAPAS sendiri mengklasifikasikan klien menjadi dua dalam pelaksanaan bimbingan klien kemsayarakatan yaitu klien dewasa dan anak. Pada pelaksanaannya, Balai pemsayarakatan dibantu oleh Pembimbing Kemsayarakatan (PK). Pembimbing Kemsayarakatan pada BAPAS dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 memiliki tugas yang meliputi melakukan penelitian kemsayarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak serta membuat laporan penelitian kemsayarakatan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pembimbing Kemsayarakatan (PK) memiliki peran penting dalam Bapas salah satunya pada sistem peradilan pidana anak.

Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) meliputi tiga tahap yakni, pra-adjudikasi sebagai tahap sebelum sidang pengadilan atau penyidikan ; adjudikasi sebagai tahap sidang pengadilan atau pendampingan di persidangan ; post-adjudikasi sebagai tahap pasca pengadilan atau pengawan dan bimbingan untuk ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum). Dalam penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemsayarakatan (litmas) yang telah disusun oleh Pembimbing Kemsayarakatan, terkait data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Dalam mengadili anak, hakim juga tak boleh sembarangan. Pasal 54 ayat (1) UU SPPA, mengatur bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup kecuali pembacaan putusan. Bagi hakim, satu hal yang paling penting adalah setelah surat dakwaan dibacakan, hakim

¹⁹ *Ibid* hlm 278

memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) mengenai anak yang bersangkutan.²⁰

4. Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor (PPSGBK), berdasarkan hasil observasi dan wawancara latar belakang terbentuknya Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor adalah dalam rangka mengatasi masalah anak berhadapan dengan hukum (ABH), Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial membentuk unit pelaksana teknis dinas Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) sebagai tempat untuk melaksanakan komitmen merehabilitasi ABH.

Sejarah berdirinya UPTD PPSGBK, tahun 1981 Departemen Sosial RI membentuk Panti Sosial Anak Nakal (PSAN) di Cileungsi, Kab. Bogor di tahun 1987 PSAN berubah nama menjadi Sasana Rehabilitasi Sosial Anak Nakal (SRSAN) lalu di tahun 1994 berdasarkan Kepmensos RI No. 6 HUK/1994, SRSAN berubah menjadi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) "HARAPAN" Cileungsi Bogor. Di tahun 1999 PSMP Harapan Cileungsi diserahkan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat dan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 29 Tahun 2003 dan PSMP Harapan berubah menjadi instalasi di Lingkungan Balai Pemulihan Sosial Pamardi Putra (BPSPP) Lembang Bandung, di tahun 2008 PSMP Harapan berubah menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor, di tahun 2017 Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor berubah menjadi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, Satuan Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Subang. Lalu di tahun 2021 UPTD PSRABH berubah menjadi UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa.

Adapun visi dari UPTD PPSGBK adalah 'Menjadi pusat pelayanan sosial yang berkualitas dan kompeten bagi anak yang berhadapan dengan hukum'. Sedangkan Misi nya adalah: a. meningkatkan kualitas layanan bagi anak berhadapan dengan hukum, b. memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial anak yang berhadapan dengan hukum, c. meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait dan lembaga sosial masyarakat.

Peraturan mengenai Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor Hasil penelitian yang didapat penulis di kantor Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor bahwa UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. Sebagai Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam memberikan pelayanan kepada ABH dilakukan bersifat non regular atau terbuka, artinya Klien yang dilayani bisa kapan saja sesuai datangnya dan selesai masa pembinaanya sesuai waktu (vonis) yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Sebagai Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang salah satu programnya adalah Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar; salah satu kegiatannya adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di dalam panti, yang dilaksanakan oleh UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa. Kegiatan pemberian Bimbingan Keterampilan hidup sehari-hari merupakan salah satu bentuk pemberian layanan pokok yang dilaksanakan di

²⁰ Christia D. S, Ali Muhammad, Cahyoko E. T, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi Koordinasi Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Penyidik dan Penuntut Umum di Bapas Kelas I A Malang" JPDK: Vol 5 No. 1 (2023) 5964-5965: doi:<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.12413>

UPTD Pusyansos Griya Bina Karsa dalam rangka meningkatkan dan mengembalikan fungsi sosial klien.

Dasar Hukum pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keputusan Menteri Sosial Nomor: 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Menteri Sosial Nomor: 26 Tahun 2018, tentang Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 176 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kesepakatan bersama antara Departemen Sosial, Depkum dan HAM, Depdiknas, Depkes, Depag, Kepolisian Negara RI tentang perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH tanggal, 15 Desember 2009 dengan Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor M.HH.04HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 1220 menkes/SKB/XII/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor B/43/XII/2009;

Program Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor. Tanggung jawab, kewajiban dan peran masyarakat dalam perlindungan anak di Indonesia tercantum pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak yaitu melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Lebih lanjut pada Pasal 72 peran masyarakat diperjelas menjadi:

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban;
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak dalam ruang anak berhadapan dengan hukum yang paling nyata yaitu dilakukan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti pengadaan sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat luas serta tindakan *check and control* terhadap kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak terhadap anak berhadapan dengan hukum. Tanggung jawab dan kewajiban orang tua dan/atau orang dewasa pendamping, memegang posisi vital perlindungan anak dalam ruang anak berhadapan dengan hukum karena orang tua yang menjadi lingkungan

primer bagi anak dalam keluarga dan orang dewasa pendamping (tenaga pendidik, pengasuh, dll) sebagai pihak yang sering berinteraksi dengan anak setelah orang tua. UU Perlindungan Anak telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.²¹

Salah satu lembaga yang menerapkan kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum adalah Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor (PPSGBK). Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor (PPSGBK) ini menerapkan beberapa program yang diharapkan ketika anak berhadapan dengan hukum di putus di pengadilan dengan pelatihan kerja bisa menambah pengetahuan dan skill yang akan bermanfaat di kemudian hari. Dari hasil observasi dan wawancara berikut adalah beberapa program Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor (PPSGBK):

1. Kelas Psikolog
2. Konseling Pekerja Sosial (peksos)
3. Bimbingan Aturan Hukum dan Undang-Undang dari Kepolisian
4. Bimbingan Kedisiplinan dari TNI
5. Keterampilan Menjahit
6. Keterampilan Barbershop
7. Keterampilan Las
8. Keterampilan Montir
9. Keterampilan Batik
10. Keterampilan Ukir Batu
11. Bimbingan Kesenian
12. Pemeriksaan Kesehatan
13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
14. Fasilitas Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Semua program diatas tersusun dan dijadwal agar setiap hari tidak ada kegiatan yang bersamaan dan pada saat pelaksanaan bisa terlaksana sesuai dengan semestinya dan setiap program memiliki ruangnya tersendiri terpisah dari ruangan program yang lain. Selain itu, pada saat pelaksanaan pelatihan petugas UPTD PPSGBK hanya melakukan pengawasan dan pembinaan tetapi untuk pelatohnya UPTD PPSGBK mendatangkan ahli dibidangnya dari luar lembaga. Setiap program memiliki waktu yang berbeda tergantung dari program apa yang sedang dilaksanakan contohnya montir seminggu dua kali setiap pelaksanaanya 2 jam sehari. Selain program yang telah di jelaskan di atas di UPTD PPSGBK ada kegiatan yang namanya eskul seperti barbershop, ukir batu, kuliner membuat makanan yang bisa dijual seperti cilok dan pempek. Salah satu jadwal kegiatan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor adalah:

1. Selasa - Kamis = Keterampilan pokok (montir, las, menjait)
2. Selasa - Jumat = Membuat batik

²¹ Muhammad Rafifnafia Hertianto, *Op.Cit hlm* 569

3. Selasa - Kamis = Eskul (barbershop, ukir batu,)
4. Jumat = Kuliner (membuat makanan yang bisa di jual contohnya cilok dan pempek)

Dari program diatas di kelompokkan menjadi 4 aspek pembinaan:

1. Bimbingan fisik, merupakan pembinaan yang berhubungan dengan badan (fisik) seperti pemeriksaan kesehatan, senam Kesehatan Jasmani (SKJ) setiap minggu dan fitness. Selain itu juga ada mental kedisiplinan yaitu pembinaan dari koramil dengan kegiatan baris berbaris dan wawasan kebangsaan.
2. Bimbingan mental, pembinaan mental disini merupakan pembinaan yang berhubungan dengan spiritual seperti ibadah, ceramah, tausiah dan pesantren kilat ramadhan. Selain spiritual ada juga pembinaan mental psikologi. Jadi setiap minggu ada psikolog, konseling dan penyuluhan (pengendalian emosi).
3. Bimbingan sosial, terdiri dari perorangan atau kelompok/therapy kelompok contoh kegiatannya adalah mengingatkan teman satu sama lain agar tidak mengalami perbuatan yang sama, contoh nya buang sampah tidak pada tempatnya.
4. Bimbingan keterampilan, pembinaan merupakan pembinaan yang mengasah keahlian yang diharapkan setelah selesai menjalankan putusan di UPTD PPSGBK keahlian tersebut bisa bermanfaat dan di praktikan sehari-hari contohnya montir, las, menjait dan membatik.

Program yang sudah terlaksana tentunya tidak semudah yang diharapkan dan tentunya ada hambatan yang telah di dihadapi UPTD PPSGBK contohnya adalah di anggaran, dikarenakan anggaran terbatas menjadi sulit untuk bisa mengembangkan program yang akan di laksanakan seperti motor yang tersedia untuk montir hanya 3 (tiga). Namun dengan anggran yang terbatas tidak membuat program menjadi terlaksana, upaya meminta tambahan terus dilaksanakan dengan cara menambah program baru tetapi tetap melanjutkan program yang sudah terlaksana. Pelatihan kerja tidak hanya di laksanakan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor saja, program pelatihan kerja bisa di laksanakan di luar UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor tetapi tetap dalam pengawasan oleh BAPAS. Jadi, program pelatihan kerja yang di laksanakan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor maupun di luar UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor sama-sama di awasi oleh BAPAS. Apabila anak pelaku tindak pidana telah selesai menjalani masa pembinaan atau pelatihan kerja dan sudah di kembalikan ke orang tua pihak UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor tetap melanjutkan pemantuan hasil pembinaan ke rumah anak tersebut, tetapi pemantauan ini hanya di lakukan setahun satu kali. Ketika anak pelaku tindak pidana sedang menjalani putusan pengadilan yaitu pembinaan atau pelatihan kerja di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor orang tua bisa menengok tetapi maksimal sebulan satu kali dan hanya bisa di jam besuk, atau pun bisa berkomunikasi lewat telepon tetapi menggunakan telepon kantor.

Selain itu ada permasalahan yang dihadapi oleh UPTD PPSGBK yaitu setiap anak berbeda-beda dari sikap dan prilakunya, dari 100 anak perubahan sikapnya tidak sama ada yang berkembang pesat dan ada yang perkembanganya sedikit. Di karena kan progresnya berbeda karena waktu putusnya juga berbeda maksimal putusan bagi anak untuk pembinaan pelatihan kerja adalah 2 tahun dan minimal 3 bulan, yang sering UPTD PPSGBK terima adalah dengan putusan selama 6 bulan – 1 tahun. Programnya setiap kasus berbeda-beda waktunya contohnya putusan 3 bulan montir, las dan membatik, 6-10 bulan menjait, 1-3 bulan di ukiran

batu. Tetapi menurut narasumber yang penulis wawancarai yaitu Bapak Egin Priyono, A.KS 70% - 80% perkembangan progresnya baik.

Tabel 2. Data klien di PPSGBK Tahun 2021-2023:

2021	102 Orang Klien	Minuman keras	1
		Narkotika	5
		Mengedarkan Obat	3
		Kekerasan	9
		Pengeroyokan	14
		Membawa Senjata Tajam	11
		Penganiayaan	3
		Asusila	35
		Pencurian	21
		2022	151 Orang Klien
Asusila	64		
Membawa Senjata Tajam	8		
Mengedarkan Sediaan Farmasi	2		
Pemerasan	1		
Penadahan	2		
Pengeroyokan	23		
Kekerasan	22		
Kelalaian	1		
Mengedarkan Uang Palsu	1		
2023	189 Orang Klien	Minuman Oplosan	1
		Narkotika	5
		Asusila	44
		Kekerasan	36
		Kelalaian	2
		Membawa Senjata Tajam	31
		Mengedarkan Sediaan Farmasi	2
		Narkotika	2
		Pemerasan	1
		Pencurian	1
		Pencurian dengan Keadaan Memberatkan	2
		Pencurian dengan Kekerasan	24
		Pencurian dengan Pemberatan	23
Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati	1		
Pengeroyokan	19		
Perdagangan Anak	1		

Berikut merupakan analisis menggunakan teori sistem hukum mengenai implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di kabupaten kuningan (studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor). Tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman melihat keberhasilan suatu hukum dengan 3 komponen terhadap Implementasi Pidana Pokok Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor, diantaranya:²²

²² Femilya H, Erfaniah Z & Raden Cecep, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nkrah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrencen M. Friedman di Pengadilan Agama Malang" Vol 3 No. 1 (2022) hlm 123

1. Struktur Hukum, Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang mempunyai fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai pembuatan hukum (The legislation of law), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (sosialisasi), penegak hukum (The enforcement of law) dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (executive) yang bertanggung jawab (accountable). Lembaga terkait dalam implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana di kabupaten Kuningan adalah Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Balai Permasalahatan (BAPAS), Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor.
2. Subtansi Hukum, Subtansi hukum merupakan produk hukum yang didalamnya terdapat peraturan norma-norma hukum yang dijadikan dasar sebagai kepatuhan hukum yang dibentuk oleh orang yang berada dalam sistem hukum, yang berupa keputusan atau aturan baru yang disusun untuk dijadikan produk hukum. Peraturan yang dihasilkan menjadi produk hukum secara umum subtansi ini mencakup seluruh aturan hukum, yang berupa peraturan hukum yang tidak tertulis (living law), atau yang tertulis (law books). Peraturan mengenai implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana di kabupaten Kuningan adalah Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak.
3. Budaya hukum, Komponen sistem hukum yang ketiga ialah kultur hukum yang berada dalam masyarakat sebagai budaya hukum yang merupakan sikap orang termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. kultur hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan.²³ Program yang dilaksanakan oleh UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor terbagi menjadi 4 yaitu:
 1. Bimbingan fisik, merupakan pembinaan yang berhubungan dengan badan (fisik) seperti pemeriksaan kesehatan, senam SKJ setiap minggu dan fitnes. Selain itu juga ada mental kedisiplinan yaitu pembinaan dari koramil dengan kegiatan baris berbaris dan wawasan kebangsaan.
 2. Bimbingan mental, pembinaan mental disini merupakan pembinaan yang berhubungan dengan spiritual seperti ibadah, ceramah, tausiah dan pesantren kilat ramadhan. Selain spiritual ada juga pembinaan mental psikologi. Jadi setiap minggu ada psikolog, konseling dan penyuluhan (pengendalian emosi).

²³ Choiru F, Zaenul M, "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)" Vol 7 No. 1 (2021) 44-46

3. Bimbingan sosial, terdiri dari perorangan atau kelompok/terapi kelompok contoh kegiatannya adalah mengingatkan teman satu sama lain agar tidak mengalami perbuatan yang sama, contohnya buang sampah tidak pada tempatnya.
4. Bimbingan keterampilan, pembinaan merupakan pembinaan yang mengasah keahlian yang diharapkan setelah selesai menjalankan putusan di UPTD PPSGBK keahlian tersebut bisa bermanfaat dan di praktikan sehari-hari contohnya montir, las, menjait dan membatik.

Ketiga unsur di atas antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang paling lemah menurut penulis adalah substansi hukum nya, karena tidak ada peraturan yang mengatur lebih detail terkait jenis pidana pokok pelatihan kerja seperti apa yang harus di laksanakan oleh anak pelaku tindak pidana selama menjalani masa putusan pengadilan. Seperti di Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di pasal 71 (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara.

Selain itu di Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak di pasal 4 pidana pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf (a) terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo hukum Progresif adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, ontologi hukum progresif “ tidak hanya aturan dan logika tetapi kebiasaan juga” dan tujuan dari hukum progresif adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan menurut Mahfud M.D hukum progresif adalah hukum yang dilaksanakan untuk menjadikan manusia sebagai subjek utama sehingga pasal-pasal hukum itu kalau tidak memberikan kebaikan harus di tinggalkan, apabila undang-undangnya salah tinggalkan undang-undang, apabila suatu pasal mengatakan sesuatu tetapi tidak adil dibuat pelaksanaannya yang lebih adil.

Berdasarkan penjelasan di atas analisis menggunakan teori hukum progresif pembahasan dalam penulisan ini adalah anak yang melaksanakan pembinaan pelatihan kerja di Pusat

Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor merupakan langkah hukum progresif yang di laksanakan oleh penegak hukum yaitu hakim yang memutus dalam perkara ini. Karena hakim mempertimbangkan masa depan anak setelah menjalani putusan dan tidak hanya putusannya penjara apabila ada anak yang melakukan suatu tindak pidana. Tujuannya di laksanakannya putusan pembinaan pelatihan kerja adalah tidak lain hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum lalu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia (Satjipto Rahardjo).

Walaupun di pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak pidana pokok ada beberapa jenis tetapi dalam studi penulisan ini (Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor) pidana pokok bagi anak tidak fokus ke penjara melainkan ke pembinaan pelatihan kerja. Dengan demikian baik penegak hukum maupun lembaga tempat melaksanakan pembinaan pelatihan kerja sama-sama mengedepankan hukum progresif karena lebih mementingkan masa depan anak dibandingkan dengan di penjara. Di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor (PPSGBK) dibuktikan dengan melaksanakan program yang mengasah skill anak pelaku tindak pidana yang bisa berguna ketika selesai menjalani masa putusan pembinaan pelatihan kerja. Dengan tidak membuat program yang tidak bermanfaat bagi masa depan anak lembaga PPSGBK sudah menjalankan hukum progresif karena sesuai tujuan hukum progresif itu sendiri hukum untuk manusia dan tujuan hukum progresif adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan simpulan sebagai berikut: Peraturan mengenai pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana terdapat di Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa jenis pidana pokok bagi anak tetapi tidak menjelaskan secara jelas jenis pelatihan kerja seperti apa yang harus di laksanakan oleh anak selama menjalani putusan pelatihan kerja. Peraturan selanjutnya mengenai pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana terdapat di pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor sudah terlaksana atau sudah ter-implementasi dengan baik menurut narasumber dari UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor bapak Egin Priyono, A.KS dengan jabatan Koordinator Pekerja Sosial. Hal itu dibuktikan dengan terlaksana dan terealisasinya program yang dimiliki oleh UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dan sedang menjalani putusan pengadilan pelatihan kerja. Selain program yang terlaksana, dari kelembagaan juga berkoordinasi dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan dari awal proses penuntutan hingga selesai masa putusan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor menjalankan tugas nya masing-masing dengan semestinya. Contohnya dari BAPAS melakukan kontrol ke UPTD PPSGBK untuk melihat perkembangan anak bahkan setelah anak selesai menjalani masa pelatihan dan

dikembalikan ke orang tua pihak PPSGBK tetap melakukan monitoring untuk melihat perkembangan anak tersebut.

SARAN

Kepada lembaga pembuat peraturan perundang-undangan agar membuat regulasi lebih rinci terkait jenis pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana, karena regulasi yang saat ini masih berlaku belum mengatur secara rinci jenis pelatihan kerja seperti apa yang harus di laksanakan oleh anak pelaku tindak pidana , Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di pasal 71 (1) Pidana pokok bagi anak, dan di pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, di dalam Peraturan tersebut tidak mengatur lebih lanjut jenis pelatihan kerja yang harus di jalankan oleh anak pelaku tindak pidana. Untuk UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor dalam pemantauan hasil pembinaan dilaksanakan setidaknya 4 kali dalam setahun agar anak terpantau hasil perkembangannya. Dan juga membuat program baru yang relevan dengan kondisi zaman serba teknologi agar setelah selesai menjalani masa pembinaan hasil pembinaan tersebut bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan hasil rencana program ini di serahkan ke pemerintah pusat dengan harapan mendapatkan anggaran tambahan yang bisa membuat program yang sudah di rencanakan bisa terlaksana sesuai dengan rencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah membiayai penelitian ini berdasarkan Nomor 0002.32.02.LIT.BPHN.2024 serta kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kuningan atas support dan peran sertanya pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvy Rawis, "Sanksi Pidana Pokok bagi Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak," *Lex et Societatis* 7, No. 4 (2019): 80, <https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24707>.
- Anselmus S.J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," *Lex Crimen* 9, no 2 (2020): 53-62.
- Bill Steward Sumenda, "Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak" *Lex Crimen* 4 No. 5 (2015)
- Cindrawati S. Umar, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016" *Lex Crimen* 10 No. 2 (2021) 213-221
- Choiru F, Zaenul M, "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.
- Christia D. S, Ali Muhammad, Cahyoko E. T, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi Koordinasi Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Penyidik dan Penuntut

- Umum di Bapas Kelas I A Malang*” JPDK: Vol 5 No. 1 (2023) 5964-5965:
doi:<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.12413>
- Dian Evariana, “Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Hubungkan dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945” *Jurnal Hukum Islam & Humaniora* 2 No. 2 (2023) 484-489
- Femilya H, Erfaniah Z & Raden Cecep, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nkah Perespektif Teori Sistem Hukum Lawrencen M. Friedman di Pengadilan Agama Malang” Vol 3 No. 1 (2022) 102-123
- Indira Hapsari, Eko Sopyono, dan R B Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak ,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-14, <https://doi.org/10.14710//dlj.2016.12527>
- Ika Ratna Utami, “Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang,” *Law Reform* 9, no. 2 (2014): 124, <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12450>.
- Mirta Diatri Reisasari, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 10-19, <https://doi.org/10.18196/ijclc.viii.9154>.
- Muhammad Rafifnafia Hertianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia” Vol. 51 No. 3 (2021) hlm 571:
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>
- M. Nur Aditya, “Peran Penuntutan Umum Dalam Kasus Pencabulan Anak Mengenai Keseimbangan Kepentingan Korban dan Masyarakat (studi putusan nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk)” (2023) hlm 30-32
- Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak” Vol 2 No. 1 (2014) 110-111
- Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor, Sepakat Tangani Jiwa Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum, Bersama PKJN-RSJMM
<https://www.infodesaku.co.id/amp/2022/11/26/pusat-pelayanan-sosial-griya-bina-karsa-cileungsi-bogor-sepakat-tangani-jiwa-anak-yang-bermasalah-dengan-hukum-bersama-pkjin-rsjmm>
- Stanley Oldy Pratasik, “Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Lex et Societatis* III, no. 3 (2016): 1-23.
- Syahri Ramadhan & M. Iqbal, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (suatu peneltiian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)” Vol 7 No. 2 (2023).265- 277
- Website BNN Republik Indonesia, <https://bnn.go.id>
- Website BNN Provinsi Jawa Barat, <https://jabar.bnn.go.id>
- Website Dinas Kominfo Jawa Timur, <https://kominfo.jatimprov.go.id>